	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/KSP-09/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) REALISASI BIAYA OPERASIONAL	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai realisasi biaya operasional di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

2.1. Tata cara merealisasikan biaya operasional

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Realisasi biaya operasional adalah mekanisme yang dilaksanakan untuk mengetahui cara dalam merealisasikan biaya operasional yang ada di lingkungan Fakultas.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

4.1. Kasubbag Keuangan

4.2. Dosen/Tendik

4.3. BMN


4.4. Hima / BEM

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Bendahara/Kasubbag mentransfer melalui bank ke rekening masing-masing dosen atau tendik untuk mencairkan gaji	Kasubbag Keuangan	Nomor rekening masing-masing dosen	1 hari	Bukti pembayaran
2	Bendahara melakukan pembayaran ke BMN untuk melakukan pembelian barang atau belanja modal	Kasubbag Keuangan	Berkas daftar pembelian barang	1 hari	Bukti pembayaran
3	Bendahara merealisasikan dana ke Himpunan mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan	Kasubbag Keuangan	Berkas surat kegiatan kemahasiswaan	1 hari	Bukti pembayaran

6. ALUR KERJA

Alur kerja realisasi biaya operasional dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 7.2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 7.3. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 7.4. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.